

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pembentukan Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dibentuk sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Barito Selatan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan telah menyusun Renstra SKPD Tahun 2011 – 2016 yang memuat visi, misi, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam tahun 2011 – 2016 serta output dan outcome yang akan dicapai

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Barito Selatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1.3.1. Tugas :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta statistik.

1.3.2. Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan serta statistik.

- b. Dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

1.4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Perencanaan
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Bina Program membawahi :
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, Pengendalian dan Statistik
 2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- d. Bidang Ekonomi, membawahi :
 1. Sub Bidang Pertanian.
 2. Sub Bidang Penanaman Modal, Koperasi, Pariwisata, Tamben dan Perindustrian Perdagangan.
- e. Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Spiritual.
 2. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- f. Bidang Kependudukan dan Pemerintahan, membawahi :
 1. Sub Bidang Kependudukan.
 2. Sub Bidang Pemerintahan.
- g. Bidang Pengembangan Wilayah, Sarana dan Prasarana, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana, Perhubungan, Informatika dan Pekerjaan Umum.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

1.5. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung terselenggaranya Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi berdasarkan struktur organisasi yang ada, pada tahun 2016, aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan

sebanyak 56 orang, yang terdiri dari 50 orang Pegawai Negeri Sipil dan 6 orang Tenaga Honorer.

Dari sejumlah tenaga tersebut dapat diklasifikasi berdasarkan kualifikasi pendidikan dan pangkat/golongan sebagai berikut :

a. Golongan / Ruang Pegawai :

- Golongan IV : 6 orang
- Golongan III : 32 orang
- Golongan II : 12 orang
- Tenaga Kontrak : 6 orang

b. Tingkat Pendidikan :

- Pasca Sarjana : 13 orang
- Sarjana : 20 orang
- Sarjana Muda : 3 orang
- SLTA : 14 orang

Adapun struktur organisasi dapat dilihat seperti dibawah ini :

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH BARITO SELATAN
NOMOR : 1 TAHUN 2013
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2013

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TAHUN 2016
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

